

**EFEKTIVITAS SISTEM PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(PPN) DALAM KEGIATAN EKSPOR - IMPOR DI KANWIL
BEA DAN CUKAI SULAWESI BAGIAN SELATAN**

LAPORAN TUGAS AKHIR

*Diajukan Sebagai Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Ahli Madya
(A.Md) Pada Program Studi DIII-Perpajakan*



OLEH:

DILLA JUSTIKA SARI

105751101721

**PROGRAM STUDI D3 PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Dalam proses menimba ilmu jangan takut terjatuh, karena dengan setiap kejatuhan kita akan bangkit kembali dengan lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih siap menghadapi masa depan”

PERSEMBAHAN

Puji Syukur Kepada Allah SWT Atas Limpahan Rahmat dan Karunianya
Sehingga Karya Tulis Ilmiah Ini Dapat terselesaikan Dengan Baik.

Alhamdulillah Rabbil'alamin

Karya Tulis Ilmiah Ini Kupersembahkan Sebagai Wujud Kasih Sayang, Bakti dan Terima Kasihku Kepada Orang Tuaku Bapak Kamiruddin dan Ibu Jusnawati Yang Saya Cintai, Almamaterku

PESAN

Dalam perjalanan ini, saya belajar bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan setiap rintangan adalah batu loncatan menuju kesuksesan. Menyusun tugas akhir ini bukanlah tugas yang mudah, tetapi melalui kerja keras, ketekunan, dan doa, saya menemukan bahwa tidak ada yang tidak mungkin.



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Efektivitas Sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Kegiatan Ekspor - Impor Di Kanwil Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan.
Nama Mahasiswa : Dilla Justika Sari
No. Stambuk/NIM : 105751101721
Program Studi : DIII Perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar
Telah di ujiangkan pada tanggal 28 Agustus 2024

Makassar, 29 Agustus 2024

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Rustan, SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CPA.,ASEAN CPA
NIDN : 0901126503


Pembimbing II

Muhaimin, S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,CPA.,ASEAN CPA
NIDN :0930126606

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si
NBM : 651 057



Ketua Program Studi DIII Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Muhammad Khaedar Sahib, S.E.,M.Ak
NBM : 1190 048



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Tel. (0411) 866972 Makassar 90221

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir atas nama **Dilla Justika Sari Nim: 105751101721**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Tugas Akhir berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor. 0006/SK-Y/61403/091004/2024, Tanggal 22 Shafar 14246 H / 28 Agustus 2024 M, Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Ahli Madya** pada Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

**Makassar, 23 Shafar 1446 H
29 Agustus 2024**

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, S.T. M.T., IPU (Rektor Unismuh Makassar) (.....)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) (.....)
3. Sekretaris : AgusdiwanaSuarni SE., M.ACC (WD 1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis) (.....)
4. Penguji :
 1. Dr. H. Andi Rustan, S.E., M.Si., Ak.CA., CPA., ASEA CPA (.....)
 2. Mira, SE., M.Ak (.....)
 3. Muhaimin, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA (.....)
 4. Masrullah, SE., M.Ak (.....)

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM : 651.051



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Dilla Justika Sari
No. Stambuk/NIM : 105751101721
Program Studi : DIII Perpajakan
Dengan Judul : Efektivitas Sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Dalam Kegiatan Ekspor - Impor Di Kanwil Bea dan
Cukai Sulawesi Bagian Selatan.

Dengan ini Menyatakan Bahwa

***Tugas Akhir ini yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil
Karya Sendiri, bukan hasil ciplakan dan tidak di buat oleh siapapun***

Dengan pernyataan ini saya buat sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 29 Agustus 2024
Surat Pernyataan



[Signature]
Dilla Justika Sari
NIM : 105751101721

Pembimbing I

[Signature]

Rustan, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA
HPN : 0901126503

Pembimbing II

[Signature]

Muhaimin, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA
NIDN : 0930126606

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Swt atas segala Rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan tugas akhir yang berjudul “**Efektivitas Sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Kegiatan Ekspor - Impor Di Kanwil Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan**”. Tugas akhir penulisan ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Diploma (D-III) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Segala sesuatu dimulai harus juga diakhiri, tidak terasa proses hidup selama kurang lebih 3 tahun yang melewati perjalanan Panjang yang sangat melelahkan, menyita waktu dan menguras tenaga serta pikiran sudah berada digaris finish.

Teristimewah dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yaitu bapak **Kamiruddin** dan ibu **Jusnawati** yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang, doa tulus tanpa pamrih dan dukungan terbaik untuk anaknya. Kedua orang hebat yang senantiasa

berada disisi penulis, sosok bapak yang selalu mengajarkan arti sebuah perjuangan dan kerja keras sedangkan sosok ibu sebagai malaikat tanpa sayap dan selalu menjadi novel untuk setiap cerita penulis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini tidak terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ibu Agusdiwana Suarni, S.E., M. Acc selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Ibu Dr. Hj. Muchriana, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Bapak Abdul Muttalib, S.E., M.M selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Bapak Dr. Sulaeman Masnan, S.Pd.I., M.Pd.I selaku Wakil Dekan IV Fakultas Ekonomi Dan Bisnis.
3. Bapak Muhammad Khaedar Sahib, M.Ak selaku Ketua Progam Studi D-III Perpajakan dan Segenap dosen beserta staff Program Studi D-III Perpajakan.
4. Bapak Dr. Rustan, SE., M.Si., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA selaku Dosen Penasehat Akademik
5. Bapak Dr. Rustan, SE., M.Si., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA selaku Pembimbing I yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, saran serta

dorongan yang sangat berarti kepada penulis selama Penyusunan Tugas Akhir ini

6. Bapak Muhaimin, S.E.,M.Si.,Ak.,CPA.,ASEAN CPA selaku Pembimbing II yang telah memberikan dukungan, bantuan dan saran yang sangat berarti kepada penuls dalam Menyusun Tugas Akhir ini.
7. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tidak kenal Lelah dalam menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
8. Para Staff Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Seluruh Pegawai dan Staff Kanwil Bea dan Cukai Sulbagsel atas ijin penelitian Tugas Akhir yang telah diberikan, serta masukan, bantuan, saran, bimbingan dalam penulisan Tugas Akhir ini.
10. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi D-III Perpajakan Angkatan 2021 yang selalu kebersamai hingga menyelesaikan Studi di Universitas Muhammadiyah Makassar.
11. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Program Studi D-III Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar (HIMAPA FEB UNISMUH MAKASSAR), pengurus HIMAPA FEB UNISMUH MAKASSAR periode 2023-2024 yang telah menjadi tempat menyalurkan ide-ide kreatif, serta proses pengembangan diri bagi penulis.

13. Dilla Justika Sari,ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati hidup setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terimah kasih sudah bertahan.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, dengan rendah hati dengan tangan terbuka penulis menerima masukan, saran dan kritik membangun guna penyempurnaan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.

Mudah-mudahan Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Wr.Wb

Makassar, 26 Juli 2024



Dilla Justika Sari

ABSTRACT

Dilla Justika Sari,2024. Efektivitas Sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Kegiatan Ekspor – Impor di Kanwil Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan. Tugas Akhir, Program Studi D-III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Bpk Rustan dan Pembimbing II Bpk Muhaimin.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji efektivitas kebijakan PPN yang berlaku di Kantor Wilayah Bea dan Cukai serta memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan tersebut agar lebih mendukung pelaku usaha. Dampak ekonomi dari penerapan PPN, seperti kontribusi terhadap penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi, juga akan dievaluasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, tekniknya menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Data diperoleh untuk menilai efektivitas penerapan sistem PPN ekspor-impor di kantor wilayah bea dan cukai Sulawesi Selatan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kanwil Bea dan Cukai Sulawesi Selatan dalam melaporkan dan menghitung PPN ekspor dan impor menggunakan metode self assesment, pajak pertambahan nilai impor dan ekspor di bea cukai, pelaku ekonomi harus mandiri menghitung dan melaporkan pajak pertambahan nilai. dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengusaha yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wajib menerbitkan faktur pajak untuk setiap transaksi impor dan ekspor. Pada saat impor, pelaku ekonomi menghitung PPN berdasarkan nilai pabean dan bea masuk serta biaya-biaya lainnya dan menyetorkannya melalui bank yang mempunyai izin dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Seluruh transaksi dilaporkan setiap bulan melalui Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT).

Kata Kunci : Efektivitas, Pajak Pertambahan Nilai, Ekspor dan Impor

ABSTRACT

Dilla Justika Sari, 2024, Effectiveness of the Value Added Tax (VAT) System in Export - Import Activities at the Southern Sulawesi Customs and Excise Regional Office. Final Assignment, D-III Taxation Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University Makassar. Supervised by Supervisor I Mr Rustan and Supervisor II Mr Muhaimin.

The aim of this research is to examine the effectiveness of the VAT policy in force at the Customs and Excise Regional Office and provide recommendations for improving the policy to better support business actors. The economic impact of implementing VAT, such as contribution to state revenue and economic growth, will also be evaluated.

The method used in this research is a qualitative method, the technique uses data reduction, data presentation and drawing conclusions. Data obtained to assess the effectiveness of implementing the import-export VAT system at the southern Sulawesi customs and excise regional office

The results of this research indicate that the South Sulawesi Customs and Excise Regional Office in reporting and calculating export and import VAT uses the self-assessment method, import and export value added tax at customs, economic actors must independently calculate and report the value added tax payable in accordance with applicable provision. Entrepreneurs who are registered as Taxable Entrepreneurs (PKP) and have a Taxpayer Identification Number (NPWP) are required to issue tax invoices for every import and export transaction. At the time of import, economic actors calculate VAT based on the customs value and import duties and other costs and deposit it through a bank that has permission from the Directorate General of Taxes (DJP). All transactions are reported every month through a Periodic VAT Notification Letter (SPT).

Keywords : Effectiveness, Value Added Tax, Exports and Imports

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSEMBAHAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN TEORI	5
A. Landasan Teori	5
1. Definisi Pajak	5
2. Fungsi Perpajakan	6
3. Asas Pemungutan Pajak	6
4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	7
5. Mengenal Bea Cukai dan PPN dalam Perdagangan Internasional.....	11
6. Regulasi Bea Cukai dan PPN dalam Perdagangan Internasional.....	17
7. Sistem PPN Dalam Perdagangan Internasional	21

8. Transaksi Ekspor Impor	24
B. Kerangka Konseptual.....	26
C. Metode Pelaksanaan Penelitian.....	28
BAB III PROFIL PERUSAHAAN/INSTANSI.....	30
A. Sejarah Singkat Instansi/Perusahaan.....	30
B. Visi Dan Misi Instansi/Perusahaan	32
C. Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i>	33
D. Hasil Penelitian	38
1. Sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Kegiatan Ekspor di Kanwil Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan.....	38
2. Penerapan PPN Terhadap Peningkatan Penerimaan Negara dari Sektor Ekspor - Impor di Kanwil Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan	40
3. Mekanisme Pengawasan Pelaku Usaha Terhadap PPN Ekspor – Impor Di Kanwil Bea Dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan.....	45
4. Alur Pembayaran PPN Ekspor - Impor Di Kanwil Bea Dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan	46
E. Pembahasan.....	48
BAB IV PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN.....	57
BIOGRAFI PENULIS.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Total PPn Inpor Kanwil Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan Tahun 2023.....	42
--	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	28
Gambar 3. 1 Struktur Organisasi.....	33



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian	57
Lampiran 2 Daftar dan Hasil Wawancara	60
Lampiran 3 Dokumentasi.....	64
Lampiran 4 Data-Data Penelitian	65
Lampiran 5 Hasil Tes Plagiasi	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan dan perkembangan perekonomian suatu negara yang dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat pada tingkat pendapatan per kapita. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara tersebut maka semakin tinggi juga kemampuan negara itu dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara salah satunya adalah perdagangan internasional. Keuntungan perdagangan internasional adalah memungkinkan suatu negara untuk berspesialisasi dalam menghasilkan barang dan jasa yang murah, sehingga dapat mengekspor ke luar negeri. Manfaat dari perdagangan internasional dapat berupa kenaikan pendapatan negara, cadangan devisa, transaksi modal dan bertambahnya kesempatan kerja

Dalam perdagangan internasional, kegiatan ekspor dan impor merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Aktivitas ekspor dan impor memberikan keuntungan bagi suatu negara yang berpartisipasi di dalamnya. Ekspor merupakan salah satu sumber devisa yang sangat dibutuhkan oleh negara yang perekonomiannya bersifat terbuka, karena ekspor dapat bekerja

secara luas di berbagai negara akan memungkinkan peningkatan jumlah produksi yang mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan dan stabilitas perekonomian negara. Sedangkan melalui impor maka negara dapat memenuhi kebutuhan dalam negerinya yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri sehingga biaya yang dikeluarkan untuk suatu produk barang dan jasa akan lebih murah.

Pada umumnya, kegiatan eksopr dan impor tidak bisa dijauhkan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut Supramono (2009: 125) pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi BKP maupun JKP. Sedangkan Mardiasmo (2009: 269) menyatakan bahwa apabila dilihat dari sejarahnya, pajak pertambahan nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. hal ini disebabkan karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

PPN terhadap konsumsi dalam negeri atau impor dikenakan tarif sebesar 10%, sedangkan untuk ekspor dikenakan tarif 0%. Adapun Pasal 7 Ayat (4) menyebut, perubahan tarif PPN diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sementara itu pada Pasal 7 Ayat (2) UU HPP, disebutkan bahwa tarif PPN sebesar 0 persen diterapkan atas: ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, ekspor jasa kena pajak. Pengenaan tarif 0 persen tidak berarti pembebasan dari pengenaan PPN, untuk ekspor secara riil tidak ada PPN yang dibayarkan namun tetap harus dilaporkan.

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada kegiatan ekspor dan impor tidak jauh dari masalah-masalah yang terjadi di Indonesia saat ini. Fenomena yang terjadi seperti kenaikan tarif impor, restitusi PPN pada perusahaan ekspor dan masih banyak lagi permasalahan lainnya. Umumnya Bea Cukai mempunyai peranan penting dalam proses terjadinya ekspor dan impor. Produk impor harus melewati prosedur pemeriksaan pabean sebelum diizinkan masuk ke Indonesia untuk memastikannya aman dan patuh. Selanjutnya, jumlah pajak pertambahan nilai yang harus dibayar ditentukan dengan menggunakan harga produk impor sebagaimana ditentukan oleh otoritas cukai dan bea cukai. Pajak yang dikenal sebagai pajak pertambahan nilai dikenakan pada semua penjualan dan pembelian barang dan jasa.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Efektivitas Sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Kegiatan Ekspor - Impor di Kanwil Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Efektivitas Sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Kegiatan Ekspor-Impor di Kanwil Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Kegiatan Ekspor - Impor di Kanwil Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis tentang efektivitas sistem ppn dalam kegiatan ekspor - impor.

2. Bagi Instansi Terkait

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi untuk pihak instansi terkait pentingnya efektivitas sistem ppn dalam kegiatan ekspor - impor.

3. Bagi Pihak Lain

Dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi pihak lain dan juga dapat digunakan sebagai bahan pengembangan untuk penelitian selanjutnya dengan topik terkait.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Definisi Pajak

Pajak adalah iuran (wajib) kepada negara yang terutang oleh wajib pajak yang wajib dibayar dengan cuma-cuma menurut peraturan perundang-undangan, dapat dibuktikan secara langsung, dan tujuannya untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum yang berkaitan dengan kewajiban negara itu saja. (Profesor P.J.A. Adriani, Brotodiharjo, 1993). Pengertian pajak menurut S.I. Djaja Diningrat (Siahan, 2010). Pajak sebagai kewajiban untuk memindahkan sebagian harta ke kas negara, yang disebabkan oleh keadaan, peristiwa, atau tindakan yang memberikan status tertentu, tetapi bukan sebagai denda, tunduk pada aturan yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah.

Secara umum, hal tersebut bukan merupakan kompensasi langsung dari negara untuk pelestarian nasional. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang ditanggung oleh orang perseorangan atau badan hukum, yang dilaksanakan dengan undang-undang tanpa imbalan langsung, dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan negara dengan maksud untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

2. Fungsi Perpajakan

Fungsi pajak Ada dua fungsi pajak, yaitu:

- a. Fungsi Budgetair Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, kurang lebih 60–70 persen penerimaan pajak memenuhi postur APBN. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Contoh: penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN.
- b. Fungsi Mengatur (Regulerend) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh Pengenaan pajak yang tinggi terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

3. Asas Pemungutan Pajak

Ada tiga asas yang digunakan dalam pemungutan pajak, yakni:

- a. Prinsip domisili (prinsip tempat tinggal) Negara berhak memajaki seluruh penghasilan Wajib Pajak tergantung di mana ia tinggal atau menempati. Penduduk Indonesia bertanggung jawab atas pajak penghasilan lokal dan asing.
- b. Prinsip sumber Terlepas dari tempat tinggal wajib pajak, Negara berhak atas penghasilan pajak yang bersumber di dalam perbatasannya. Wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia atau mendapatkan uang dari sana dikenakan pajak di Indonesia.

- c. Prinsip Kebangsaan Perpajakan terkait dengan kewarganegaraan suatu negara. Pajak berlaku untuk semua orang asing yang tinggal di Indonesia.

4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a. Pengertian PPN

Penjelasan Umum UU No. 42 Tahun 2009 menyatakan: PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa dalam daerah pabean dan dipungut secara bertahap pada setiap lini produksi dan distribusi. Definisi tersebut menunjukkan bahwa sebagai pajak atas konsumsi barang dan jasa dalam suatu daerah pabean, PPN hanya dipungut atas barang dan jasa yang dikonsumsi di dalam negeri. Oleh karena itu disepakati bahwa barang dan jasa yang ditujukan untuk konsumsi di luar negeri tidak dikenakan PPN. Sedangkan Penjelasan Pasal 2 UU Nomor 42 Tahun 2009 menyatakan PPN adalah pajak yang dipungut atas konsumsi Barang Kena Pajak dalam daerah pabean. Contohnya Komputer yang diimpor dari luar negeri dikonsumsi di dalam negeri sehingga dikenakan PPN (Pajak Penjualan Impor). Demikian pula, komputer produksi dalam negeri yang dijual di dalam negeri akan dikenakan PPN. Oleh karena itu, baik produk dalam negeri maupun produk impor dikenakan PPN. Menurut Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia gratis, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut atas seluruh transaksi pembelian dan penjualan barang atau jasa yang

dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi atau perusahaan yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP).

PPN merupakan pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa dalam bahasa Inggris disebut Value Added Tax (VAT). PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, artinya pajak tersebut dibayar oleh pihak lain (pedagang) yang bukan merupakan wajib pajak, dan pajak tersebut tidak dibayar langsung oleh wajib pajak (konsumen akhir) Berbeda dengan pajak penghasilan, pajak ini ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dipungut atau dipindahtangankan kepada orang lain. PPN disebut pajak tidak langsung karena merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dipungut atau dialihkan kepada orang lain. Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pedagang atau produsen, sehingga istilah “Penanggung Pajak” disingkat PKP. Dalam menghitung PPN yang dibayar oleh PKP dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut pada saat PKP menjual/menyerahkan Barang Kena Pajak, dan pajak masukan adalah PPN yang dibayarkan pada saat PKP membeli/menerima Barang Kena Pajak. Indonesia menerapkan sistem tarif PPN yang seragam. Artinya, 10% untuk pasokan dalam negeri dan 0% untuk ekspor. Yang dimaksud dengan 0% di sini bukan berarti barang ekspor tersebut tidak dikenakan PPN, melainkan dikenakan PPN sebesar 0%.

b. Karakteristik PPN

1) Pajak Tidak Langsung

Dari segi ekonomi, beban pajak dialihkan kepada pihak lain yaitu masyarakat yang mengkonsumsi barang dan jasa yang dikenakan pajak. Dari segi hukum, tanggung jawab menyetorkan pajak ke kas negara bukan terletak pada pihak yang menanggung beban pajak, melainkan pada Pengusaha Kena Pajak yang bertindak sebagai penjual Barang Kena Pajak atau pemberi Jasa Kena Pajak.

2) Pajak Obyektif

Pajak Tujuan Yang dimaksud dengan jenis pajak yang kewajiban membayar PPN ditentukan oleh faktor tujuannya, bukan objeknya. Oleh karena itu, terlepas dari penghasilan seseorang (baik alami maupun legal), ia harus membayar PPN atas konsumsi Barang Kena Pajak. Berbeda dengan pajak subjektif yang mempertimbangkan status subjeknya, dalam hal ini status penghasilan wajib pajak.

3) Multiple Stage

Semua kegiatan penyediaan barang yang dikenakan PPN dari tingkat manufaktur ke tingkat grosir dalam berbagai bentuk atau denominasi ke tingkat eceran dikenakan PPN.

4) Tidak menimbulkan Pajak berganda

Karena PPN hanya dipungut atas nilai tambah dan pada akhirnya hanya pengguna yang membayar PPN, maka potensi pajak berganda seperti pada era pajak penjualan tahun 1951 sebagian besar dapat

dihindari. PPN (pajak borongan) yang dipungut oleh penjual Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak disetor langsung ke kas negara, melainkan harus dikurangi dengan PPN yang disetorkan kepada PKP lain pada saat memungut BKP (pajak masukan).

5) Pemungutan menggunakan Faktur Pajak PPN

Dipungut dengan cara pemungutan, sarana pemungutan disebut Faktur Pajak, yang merupakan bukti pemungutan PPN. Selama proses pengembangan, karena banyaknya pelanggaran penggunaan faktur pajak, mulai 1 Oktober 2020, bisnis yang dikenakan PPN saat memungut PPN harus menggunakan faktur elektronik, salah satu tujuannya adalah untuk menghindari penyalahgunaan faktur pajak serta menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pengelolaan dan penggunaan faktur pajak

6) Merupakan Pajak atas konsumsi dalam negeri

Sebagai pajak atas konsumsi akhir, tujuan akhir PPN adalah untuk mengenakan pajak atas pengeluaran konsumsi baik individu maupun organisasi, baik swasta atau pemerintah, dalam bentuk barang atau jasa. Layanan ditagih ke anggaran negara.

7) Bersifat netral Netralisasi PPN di bentuk oleh 2 faktor, yaitu:

- a. PPN dikenakan baik atas konsumsi barang maupun jasa.
- b. Dalam pemungutannya, PPN menganut prinsip tempat tujuan (destination principle) dan prinsip tempat asal (origin principle).

Prinsip tempat asal menyiratkan bahwa PPN dikumpulkan di tempat asal barang dan jasa yang dikonsumsi. Sementara itu, menurut destination principle, PPN dipungut di tempat konsumsi barang dan jasa. Dibahas lebih lanjut, prinsip asal dan tujuan adalah memperhatikan kondisi pembelian dan penjualan barang atau jasa.

5. Mengenal Bea Cukai dan PPN dalam Perdagangan Internasional

a. Bea Cukai

Bea dan Cukai adalah instansi pemerintah yang bertugas memantau dan mengendalikan pergerakan barang, orang, dan transportasi di perbatasan Indonesia. Misi Departemen Bea dan Cukai adalah menjamin keamanan nasional, melindungi masyarakat dari bahan berbahaya, dan mengatur pergerakan barang impor dan ekspor. Dasar Hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 203/PMK. 04/2017 Perihal: Ketentuan dan Pengertian mengenai Impor dan Ekspor Barang yang diangkut oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut :

- 1) Penumpang adalah setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut tetapi bukan awak sarana pengangkut dan bukan pelintas batas.
- 2) Awak Sarana Pengangkut adalah setiap orang yang karena pekerjaannya harus berada dalam sarana pengangkut dan datang bersama sarana pengangkut.

Barang tiba sebelum atau sesudah kedatangan penumpang atau awak pesawat angkut Barang impor dibawa oleh penumpang atau bagasi barang impor. Awak Pengangkut yang tiba sebelum atau setelah kedatangan Penumpang atau awak Pengangkut dianggap tiba bersama penumpang atau awak Pengangkut, sepanjang hak milik tersebut ada. dapat dibuktikan dengan menunjukkan paspor dan boarding pass yang sesuai dan asalkan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum kedatangan penumpang atau 60 (enam puluh) hari setelah kedatangan penumpang, untuk penumpang yang menggunakan sarana pengangkut laut.
- 2) Paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum kedatangan penumpang atau 15 (lima belas) hari setelah penumpang tiba, Untuk penumpang yang menggunakan sarana pengangkut udara.

Barang impor yang dibawa oleh penumpang atau awak kapal pengangkut harus diberitahukan kepada petugas bea cukai di kantor pabean, yang dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Pemberitahuan tertulis disampaikan dengan pemberitahuan pabean atau pemberitahuan impor barang khusus.

b. Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut atas seluruh transaksi penjualan dan pembelian barang dan jasa. PPN dipungut pada setiap tahap produksi dan distribusi, mulai dari bahan mentah hingga produk jadi. Dalam perdagangan internasional, PPN

dikenakan atas barang yang diimpor dan dijual ke luar negeri. Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pajak yang dipungut atas seluruh perdagangan/transaksi, pembelian dan penjualan produk/jasa dalam negeri kepada wajib pajak orang pribadi, dunia usaha, dan pemerintah. Istilah PPN dikenal dengan istilah Goods and Services Tax (GST) atau Pajak Pertambahan Nilai (VAT) dalam bahasa Inggris. Pajak ini bersifat tidak langsung, obyektif dan non-kumulatif (Yusuf, 2021) (Ribhan & Yusuf, 2016). Artinya pajak dibayar langsung oleh konsumen, bukan pedagang (Anggarini, Putri, dkk., 2021) (Putri & Ghazali, 2021). Hal ini disebut pembayaran tidak langsung karena konsumen tidak membayar langsung kepada pemerintah (Putri, 2021). Mulai tanggal 1 Juli 2016, PKP (Penduduk Kena Pajak) di seluruh Indonesia harus menggunakan tanda terima atau faktur pajak elektronik untuk menghindari pembuatan faktur pajak palsu untuk memungut PPN dari konsumen (Anggarini & Permatasari, 2020) (Lina & Permatasari, 2020).

c. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek Pajak Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

dikenakan atas hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
- 2) Impor Barang Kena Pajak

- 3) Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
- 4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- 5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean (Damayanti et al., 2020).
- f. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak
- 6) Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak
- 7) Ekspor Jasa Kena Pajak oleh pengusaha kena pajak

d. Perdagangan Internasional

Secara umum perdagangan internasional merupakan sarana pertukaran barang dan jasa secara internasional. Selama 50 tahun terakhir, perdagangan internasional telah tumbuh dan berkembang secara dramatis dan ekstensif. Hal ini disebabkan adanya kerja sama antar negara yang ingin menghilangkan perdagangan proteksionis dan mendorong perdagangan bebas barang dan jasa. Perdagangan internasional merupakan elemen penting dalam proses globalisasi. Terbukanya perdagangan dengan berbagai negara di dunia membawa manfaat dan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, baik berupa dampak langsung terhadap alokasi dan efisiensi sumber daya, maupun secara tidak langsung berupa peningkatan investasi. Hambatan dan perlindungan dalam bentuk apapun menyebabkan distorsi dalam

perdagangan internasional dan harus dihindari dan dihilangkan. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) didirikan pada tahun 1995. WTO memainkan peran penting dalam mempromosikan perdagangan bebas dalam proses globalisasi. Tujuan utama didirikannya WTO adalah untuk mendorong dan mengembangkan liberalisasi perdagangan serta membangun sistem perdagangan global yang aman. Lebih jauh lagi, WTO memainkan peran penting dalam menerapkan seluruh aturan yang ditetapkan dalam setiap perjanjian perdagangan global, seperti Putaran 2 Uruguay dan Perjanjian GATT (Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan). Salah satu konsekuensi lahirnya perjanjian WTO adalah seluruh negara di dunia akan mempunyai tingkat dan standar yang sama dalam perdagangan internasional. Situasi ini membawa negara-negara berkembang masuk ke dalam skenario perekonomian global dan membuat mereka bersaing dengan negara-negara maju. Liberalisasi perdagangan menimbulkan tantangan bagi negara-negara miskin dan berkembang untuk mempertahankan perekonomian mereka dan berpartisipasi dalam persaingan global (Afrinaldi, 2006). Hukum dagang internasional merupakan bidang hukum yang berkembang pesat. Ruang lingkup bidang hukum ini sangat luas. Hubungan perdagangan lintas batas mempunyai banyak bentuk. Dari bentuk sederhana seperti barter, jual beli barang (hasil pertanian, perkebunan, dll) hingga hubungan dan transaksi komersial yang kompleks. Kompleksitas hubungan dan

transaksi perdagangan internasional sedikit banyak disebabkan oleh kehadiran jasa teknologi, khususnya teknologi informasi. Oleh karena itu, transaksi akan dilakukan lebih cepat. Perbatasan tidak lagi menjadi penghalang perdagangan, dan meskipun ada kemajuan pesat dalam teknologi, para pedagang saat ini tidak perlu lagi mengetahui siapa mitra dagang mereka di belahan dunia lain. Hal ini terlihat dengan munculnya transaksi yang disebut e-commerce. Negara dan korporasi (entitas perdagangan) mempunyai motif dan alasan yang berbeda-beda dalam melakukan transaksi perdagangan internasional. Faktanya, perdagangan internasional sangat penting dalam menentukan bagaimana suatu negara berkembang, sejahtera, dan tumbuh lebih kuat. Hal ini terbukti secara luas dalam sejarah perkembangan dunia. Kehebatan dan pamor negara-negara di dunia tidak lepas dari keberhasilan dan kiprahnya dalam perdagangan internasional. Misalnya, kejayaan Tiongkok di masa lalu tak lepas dari kebijaksanaan perdagangannya yang dikenal dengan Jalur Sutra atau Silk Road. Jalur Sutra tidak lain adalah perjalanan para saudagar Tiongkok untuk berdagang dengan negara-negara di dunia.

Secara etimologis, perdagangan adalah segala bentuk kegiatan yang melibatkan pembelian dan penjualan barang dan jasa yang kurva permintaan dan penawarannya berada pada titik keseimbangan pada suatu titik yang biasa disebut titik keseimbangan. Yang kami maksud dengan “internasional” adalah dunia global yang lebih luas,

bukan sub-wilayah atau kawasan tertentu. Oleh karena itu, perdagangan internasional diartikan sebagai serangkaian transaksi perdagangan/jual beli antara pembeli dan penjual (dalam hal ini suatu negara dengan negara lain dalam bentuk ekspor dan impor) dalam suatu pasar untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya bagi kedua belah pihak. Ditafsirkan ratusan tahun yang lalu, kaum merkantilis percaya bahwa perdagangan internasional adalah bisnis yang saling menguntungkan. Menurut aliran pemikiran ini, ekspor menguntungkan (menang) dan impor merugikan (rugi), sehingga negara harus melakukannya.

6. Regulasi Bea Cukai dan PPN dalam Perdagangan Internasional

a. Regulasi Bea Cukai

Bea masuk dan cukai memegang peranan penting dalam perdagangan internasional Indonesia. Selama proses impor, Departemen Bea dan Cukai bertanggung jawab melakukan pemeriksaan barang yang diimpor ke Indonesia. Produk-produk ini harus memenuhi persyaratan tertentu seperti Dokumentasi lengkap dan keamanan produk terjamin, Barang yang lolos pemeriksaan diperbolehkan untuk dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Ketika kita membeli barang dari luar negeri atau menerima barang atau surat yang dikirim ke luar negeri, petugas bea cukai mengenakan bea masuk dan pajak atas barang yang diimpor dari luar negeri. Pemungutan bea masuk dihitung berdasarkan tarif pajak yang ditentukan oleh sistem

klasifikasi barang. Kasubbag Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Hatta Wardhana, Selasa (13/12), mengatakan, klasifikasi barang merupakan daftar kelompok produk yang disusun dan disusun secara sistematis, terdiri dari: kata, Judul, subjudul, dan judul daftar harga. Untuk mengklasifikasikan produk komersial dan turunannya, Organisasi Kepabeanan Dunia (WCO) telah memperkenalkan sistem harmonisasi “HS”. Disahkan pada tanggal 14 Juni 1983, dan mulai berlaku secara internasional pada tanggal 1 Januari 1988. “Tujuan klasifikasi komoditas dengan menggunakan HS termasuk menyatukan daftar klasifikasi komoditas yang ditetapkan secara sistematis untuk tujuan menetapkan tarif, memfasilitasi pengumpulan, produksi dan analisis statistik perdagangan; "Ini termasuk menyediakan sistem kode internasional, deskripsi dan klasifikasi barang untuk kepentingan komersil,” jelasnya. Pak Hatta menyampaikan bahwa Indonesia sebagai anggota WCO telah menerbitkan Jadwal Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022 yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. BTKI memiliki struktur klasifikasi komoditas yang lengkap, termasuk bea dan bea masuk, dan banyak digunakan oleh pemerintah, sektor swasta, dan organisasi internasional. BTKI memuat sistem klasifikasi produk yang berlaku di Indonesia, termasuk ketentuan dan catatan mengenai penafsiran sistem harmonisasi “KUMHS” dan struktur klasifikasi produk yang ditetapkan berdasarkan sistem harmonisasi “HS”.dan ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN),”

ujarnya. Bea Cukai terus berupaya memperluas pengetahuan pengguna jasanya mengenai identifikasi dan klasifikasi barang melalui berbagai vertikal regionalnya. Pak Hatta mengatakan, Bea dan Cukai seperti Bea Cukai Tanjung Emas rutin menyelenggarakan kursus kepabeanan untuk meningkatkan pengetahuan pengguna jasa, khususnya pada proses pemenuhan kewajiban kepabeanan. Ia berharap dengan kegiatan ini dapat memperdalam pemahaman pengguna jasa terhadap proses identifikasi dan klasifikasi produk. “Kegiatan seperti ini diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan pengguna jasa mengenai klasifikasi produk, serta memperlancar prosedur kepabeanan,” pungkas Hatta.

Dalam proses ekspor, Departemen Bea dan Cukai juga bertugas melakukan pemeriksaan terhadap barang yang keluar dari Indonesia. Sebelum barang dikeluarkan dari Indonesia, bea cukai akan memastikan bahwa seluruh persyaratan telah dipenuhi dan izin ekspor telah diterbitkan.

b. Regulasi PPN

Dalam perdagangan internasional, PPN dikenakan atas barang yang diimpor dan dijual ke luar negeri. Pada saat mengimpor barang, PPN dikenakan atas nilai barang impor yang ditentukan oleh pihak pabean. Saat mengekspor, barang yang dijual ke luar negeri dikenakan pajak pertambahan nilai nol persen. PPN atau PPN adalah pajak yang dipungut atas transaksi pembelian dan penjualan barang dan jasa yang

dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang diakui sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Penjual bertanggung jawab memungut, menyetorkan, dan melaporkan pajak penjualan. Namun, konsumen akhir bertanggung jawab untuk membayar pajak ini. Oleh karena itu, dalam melakukan suatu transaksi, penjual wajib menerbitkan faktur pajak elektronik sebagai bukti pemungutan PPN atas penjualan barang dan/atau jasa. Faktur pajak ini dapat dibuat melalui layanan e-faktur DJP atau layanan e-faktur penyedia jasa aplikasi pajak (PJAP) lainnya yang merupakan mitra resmi DJP seperti OnlinePajak. Jika ditilik dari sejarah perpajakan, pajak pertambahan nilai diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Mewah. Selanjutnya terjadi perubahan undang-undang yang hingga saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Berikut ini adalah daftar UU PPN yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983
- 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Sebelum April 2022, tarif PPN yang berlaku adalah 10% dan dihitung dari dasar pengenaan pajak (DPP) dari transaksi. Namun sejak 1 April 2022, tarif PPN yang berlaku adalah 11% dan akan naik menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025. Perubahan ini diatur dalam PP bersama DPR dalam RAPBN. Pengenaan tarif PPN 11% ini diberlakukan untuk:

- 1) Impor BKP dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak (JKP)/BKP tak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, contoh: Layanan streaming musik.
- 2) Ekspor BKP dan/atau JKP oleh PKP.
- 3) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan, contoh: PPN atas bangunan.
- 4) Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan awal aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

Kemudian, ada beberapa jenis barang dan jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN 11%, di antaranya barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, dan pelayanan jasa sosial.

7. Sistem PPN Dalam Perdagangan Internasional

Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah jenis pajak konsumsi yang dipungut pada semua tingkat produksi dan distribusi barang dan jasa.

Sistem PPN untuk perdagangan internasional dapat berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah masing-masing negara. Saat ini, tidak ada satu negara pun yang dapat bertahan tanpa kontak dengan negara lain. Setiap negara di dunia senantiasa berhubungan dengan negara lain melalui berbagai cara. Hubungan ini tidak hanya terbatas pada hubungan pemerintahan saja, namun juga berlaku pada dunia usaha dan individu. Hubungan antar perusahaan terutama dalam bentuk perdagangan. Perdagangan yang melibatkan pihak-pihak dari berbagai negara disebut perdagangan internasional atau bisnis internasional.

Perdagangan dan bisnis internasional terutama dilakukan melalui kontrak penjualan. Kontrak penjualan dan penjualan internasional disebut kontrak impor dan ekspor. Dalam jenis jual beli ini kegiatan penjualannya disebut ekspor dan kegiatan pembeliannya disebut impor. Penjual disebut eksportir dan pembeli disebut importir. Secara kolektif kegiatan ini disebut ekspor/impor. Dari sudut pandang Indonesia, istilah “ekspor” mengacu pada proses pengiriman barang ke luar Indonesia, sedangkan impor mengacu pada masuknya barang dari luar negeri ke dalam Indonesia. Dari sudut pandang pembelian dan penjualan suatu perusahaan, proses impor dan ekspor merupakan suatu kontrak yang didasarkan pada kontrak penjualan yang dibuat oleh perusahaan. Impor dan ekspor merupakan hasil usaha penjual dalam menyerahkan barang kepada pembeli di luar negeri. Ekspor ditangani oleh penjual Indonesia dan impor ditangani oleh penjual luar negeri. Oleh karena itu, impor dan ekspor

merupakan suatu tindakan penyerahan dari penjual ke pembeli. Ini adalah elemen pertama dalam memenuhi kontrak penjualan bisnis. Faktor kedua adalah pembayaran, unsur kedua ini biasanya diselesaikan dengan menggunakan mata uang asing, yaitu alat pembayaran asing.

Seperti kontrak umum lainnya, kontrak impor/ekspor mencakup hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Eksportir wajib menyerahkan barangnya kepada importir dan berhak menerima pembayaran dari importir, importir wajib membayar kepada eksportir dan berhak menerima barang dari eksportir. Permasalahan bisa muncul jika masing-masing pihak hanya ingin menggunakan haknya tanpa memenuhi kewajibannya masing-masing. Kontrak impor dan ekspor pada dasarnya sama dengan kontrak penjualan umum yang dibuat di dalam negeri. Namun ada beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan ekspor dan impor, seperti perbedaan pembeli dan penjual berdasarkan batas negara, perdagangan barang dari satu negara ke negara lain yang tunduk pada berbagai peraturan seperti bea masuk, dan berbagai perbedaan seperti bahasa. Mata uang dan kebiasaan serta hukum perdagangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Keuangan Ekspor Indonesia, ekspor dinyatakan sebagai kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia dan/atau mengeluarkan jasa dari wilayah negara Republik Indonesia. Departemen Perdagangan mendefinisikan ekspor sebagai kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Eksportir adalah suatu perusahaan atau

perseorangan yang melakukan kegiatan ekspor. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Perusahaan atau perseorangan yang melakukan kegiatan impor disebut importir.” Daerah Pabean adalah wilayah Negara Republik Indonesia yang meliputi tanah, perairan, ruang udara, zona ekonomi eksklusif, dan bagian-bagian tertentu landas kontinen.

8. Transaksi Ekspor Impor

Transaksi ekspor-impor secara sederhana adalah transaksi perdagangan internasional, yaitu sekedar jual beli barang antar pengusaha yang berkedudukan di negara yang berbeda. Pengertian ekspor timbul dari Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 146/MPP/IV/99 (22 April 1999) tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor. Dengan kata lain, kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Impor yang dimaksud adalah perdagangan yang memasukkan barang-barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang dimaksud adalah ketentuan impor dan ekspor yang terdapat dalam Undang-Undang Kepabeanan Nomor 10 Tahun 1995. Menurut Pasal 1 Ayat 13 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995, impor diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Sedangkan pada Aayat14 disebutkan bahwa pengertian ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Mengenai transaksi impor dan tidak diatur secara tegas dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata

maupun Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Akad jual beli yang terdapat dalam akad jual beli merupakan suatu bentuk akad yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan akad jual beli tersebut tunduk pada Undang-undang kontrak umum, yaitu dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pasal 1313 KUH Perdata mengenai batasan perjanjian, yaitu "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."
- 2) Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian.

Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

- 1) Adanya kesepakatan dua belah pihak.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
- 3) Adanya objek (suatu hal atau barang yang cukup jelas).
- 4) Suatu sebab yang halal.


Dalam hal kegiatan ekspor, Anda harus terlebih dahulu menentukan negara mana yang ingin Anda ekspor, pilihan pemasaran apa yang Anda miliki, dan berapa harga jualnya. Untuk tujuan ini, penawaran dikirimkan kepada pembeli di luar negeri dengan mengirimkan/mendistribusikan katalog atau daftar harga. Nama pembeli/importir asing dapat diperoleh dari konsulat komersial nasional negara pembeli. Apabila eksportir mempunyai perwakilan di luar negeri, penawaran dan pencarian pembeli dapat dilakukan melalui perwakilan tersebut. Padahal, ini adalah tugas

utama seorang wakil. Jika barang yang akan diekspor diproduksi oleh perusahaan Anda, Anda perlu menentukan harga FOB produksinya. Harga FOB terdiri dari biaya produksi, ditambah biaya transportasi ke pelabuhan, sewa ruang penyimpanan, biaya pemuatan ke kapal, serta cadangan pemerintah dan bank. Bila ingin membeli barang ekspor di pasar dalam negeri, perlu diketahui harga belinya, di wilayah/kota mana dan dari siapa membelinya, biaya transportasi ke pelabuhan, dan biaya sewa tempat penyimpanan. Biaya impor seperti pengiriman, bea masuk, dll untuk sampai pada harga FOB. Jika calon pembeli internasional meminta harga atau informasi lainnya, kirimkan penawaran dalam bentuk penawaran mengikat atau penawaran bebas. Kami juga akan mengirimkan faktur proforma dengan harga FOB, pengiriman dan informasi lainnya. Dalam penawaran yang mengikat, eksportir terikat pada harga yang diminta untuk jangka waktu tertentu. Misalnya, harga yang diminta tidak akan berubah selama dua bulan. Setelah jangka waktu tersebut, eksportir tidak lagi terikat pada harga yang ditawarkan. Dengan penawaran penawaran gratis, eksportir tidak terikat pada harga yang ditawarkan. Oleh karena itu, harga ini hanya untuk informasi saja.

B. Kerangka Konseptual

Dalam perdagangan internasional, ada banyak peraturan yang harus diikuti agar transaksi berjalan lancar. Di Indonesia, ada dua hal yang sangat penting: pajak impor dan pajak pertambahan nilai (PPN).

Bea dan Cukai adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk memantau dan mengendalikan pergerakan barang, orang, dan transportasi melintasi perbatasan Indonesia. Perannya dalam perdagangan internasional adalah untuk memastikan bahwa semua barang yang masuk dan keluar Indonesia memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Sedangkan PPN adalah pajak yang dikenakan atas semua pembelian dan penjualan barang dan jasa. Perannya dalam perdagangan internasional adalah untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengeksport barang ke luar negeri. Semua jenis barang impor tidak dikenakan PPN dan pajak impor. Beberapa jenis produk hanya dikenakan bea masuk atau PPN, sementara yang lain tidak dikenakan PPN dan tarif bea cukai tidak sama untuk semua jenis produk. Pajak impor ditentukan berdasarkan jenis dan nilai barang impor, dan tarif PPN ditetapkan sebesar 10% dari nilai transaksi barang dan jasa. Bea masuk dan PPN dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kebijakan pemerintah dan kondisi perekonomian global. Oleh karena itu, para pengusaha dan pelaku bisnis harus senantiasa memantau perubahan biaya yang terjadi agar dapat mengambil keputusan yang tepat bagi perkembangan usahanya. PPN dipungut atas seluruh penjualan dan pembelian barang dan jasa untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui ekspor barang ke luar negeri.



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

C. Metode Pelaksanaan Penelitian

1. Tempat Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kanwil Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan dan waktu penelitian dimulai dari bulan Mei-Juni setelah ujian proposal.

2. Sumber Informan

Informan yang akan bertindak sebagai subjek dalam penelitian ini adalah pihak dari Kanwil Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan yang mengetahui secara teknis dan detail tentang permasalahan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Peneliti memilih teknik wawancara yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung kepada Pihak Kanwil Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan.

2) Observasi

Pengumpulan data langsung dari lapangan dengan cara melakukan pengamatan terkait aktivitas lapangan di Kanwil Bea Dan Cukai

Sulawesi Bagian Selatan, utamanya segala proses yang berkaitan dengan Sistem PPN Dalam Kegiatan Ekspor - Impor.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara pengambilan data yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti.

4. Teknik Analisis Data

1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan dokumen berdasarkan dari kategori yang sesuai dengan masalah penelitian, untuk kemudian akan dikembangkan penajaman data melalui pencarian data lainnya.

2) Reduksi Data

Teknik menganalisis data dengan cara merangkum, memilah hal yang bersifat pokok dan menfokuskan pada hal-hal yang bersifat penting. Reduksi data dilakukan dengan tujuan agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap data yang diperoleh.

3) Penyajian Data

Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya ialah menyajikan data untuk lebih mempermudah dalam memahami kejadian yang diteliti.

4) Penarikan Kesimpulan

Tahapan terakhir dalam analisis data ialah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ialah informasi yang diambil dari data yang telah dikelompokkan dan/atau disusun.

BAB III

PROFIL PERUSAHAAN/INSTANSI

A. Sejarah Singkat Instansi/Perusahaan

CUSTOMS (Instansi Kepabeanan) dimanapun di dunia ini adalah suatu organisasi yang keberadaannya sangat esensial bagi suatu negara, demikian pula dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan Indonesia) adalah suatu instansi yang memiliki peran cukup penting pada suatu negara.

Pajak Bea dan Cukai (selanjutnya disebut sebagai Bea Cukai) adalah organisasi global yang tersedia untuk semua negara di dunia. Bea Cukai adalah aparaturnegara "biasa" seperti polisi, jaksa, pengadilan atau angkatan bersenjata, yang ada sepanjang sejarah negara. Fungsi adat istiadat di Indonesia diyakini sudah ada sejak Kerajaan Kuno, namun belum ditemukan bukti tertulis yang kuat. Lembaga-lembaganya pada saat ini tetap "lokal" sesuai dengan wilayah kerajaan. Hanya sejak munculnya VOC, adat istiadat mulai dilembagakan "di tingkat nasional". Pada masa Hindia Belanda tersebut, masuk pula istilah douane untuk menyebut petugas Bea Cukai (istilah ini acapkali masih melekat sampai saat ini). Nama resmi Bea Cukai pada masa Hindia Belanda tersebut adalah De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen (I. U & A) atau dalam terjemahan bebasnya berarti "Dinas Bea Impor dan Bea Ekspor serta Cukai". Tugasnya adalah memungut invoer-rechten (bea impor/masuk), uitvoer-rechten (bea

ekspor/keluar), dan accijnzen (excise/ cukai). Tugas memungut bea (“bea” berasal dari bahasa Sanskerta baik impor maupun ekspor, serta cukai (berasal dari bahasa India) inilah yang kemudian memunculkan istilah Bea dan Cukai di Indonesia. Peraturan yang melandasi saat itu di antaranya Gouvernment Besluit Nomor 33 tanggal 22 Desember 1928 yang kemudian diubah dengan keputusan pemerintah tertanggal 1 Juni 1934. Pada masa pendudukan Jepang, berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tentang Pembukaan Kantor-kantor Pemerintahan di Jawa dan Sumatera tanggal 29 April 1942, tugas pengurusan bea impor dan bea ekspor ditiadakan, Bea Cukai sementara hanya mengurus cukai saja. Lembaga Bea Cukai setelah Indonesia merdeka, dibentuk pada tanggal 01 Oktober 1946 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai. Saat itu Menteri Muda Keuangan, Sjafrudin Prawiranegara, menunjuk R.A Kartadjoemena sebagai Kepala Pejabatan Bea dan Cukai yang pertama. Jika ditanya kapan hari lahir Bea Cukai Indonesia, maka 01 Oktober 1946 dapat dipandang sebagai tanggal yang tepat.

Berdasarkan Peraturan No. 51 dari Pemerintah pada tahun 1948, istilah Departemen Bea Cukai diganti namanya menjadi Departemen Pajak Bea dan Cukai, yang ada sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 sampai sekarang, Departemen Bea Cukai menjadi Departemen Umum Bea dan Cukai (DJBC).

B. Visi Dan Misi Instansi/Perusahaan

1. Visi

Menjadi institusi kepabeanan dan cukai terkemuka di dunia.


2. Misi

- a) Memfasilitasi perdagangan dan industri.
- b) Menjaga perbatasan dan melindungi Masyarakat Indonesia dari penyeludupan barang ilegal.
- c) Mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai



C. Struktur Organisasi dan *Job Description*

1. Struktur Organisasi



Gambar 3.1 Struktur Organisasi

2. Job Description

Tugas setiap bagian / bidang di Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sulbagsel:

1. Bagian Umum

Bagian umum di bagi menjadi beberapa subbagian,

- a. Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
- b. Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang undangan kepabeanan dan cukai, hubungan masyarakat, urusan rumah tangga, perlengkapan, dan kesejahteraan pegawai.
- c. Subbagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan, urusan keuangan, dan anggaran.

2. Bidang Kepabeanan dan cukai

Misi Bea dan Cukai adalah memberikan saran teknis, memantau dan mengevaluasi penerapan peraturan perundang-undangan, menerbitkan izin, melakukan penelitian baru, melakukan penelitian tentang objek keputusan, memberikan bantuan hukum, melakukan pengolahan data, menyajikan informasi, dan melaporkan di bidang kepabeanan dan cukai. Area pabean dan cukai dibagi menjadi beberapa zona:

- a. Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan audit, penelitian ulang, serta kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mengamankan potensi penerimaan negara.
 - b. Seksi Keberatan dan Banding mempunyai tugas melakukan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai dan penyiapan administrasi urusan banding.
 - c. Seksi Penerimaan dan Pengelolaan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan pelaporan kepabeanan dan cukai.
 - d. Seksi Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian bantuan hukum terhadap masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai
- Otoritas kepabeanan bertanggung jawab untuk menyiapkan dokumen bimbingan teknis, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan undang-undang kepabeanan di tempat pembuangan sampah berikat dan perusahaan ekonomi resmi (AEO), dan menerapkan izin saat ini di bidang tempat pembuangan pabean.

dan operator ekonomi yang disetujui. Penyelenggara (AEO), fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau pengembalian uang dalam rangka ekspor dan fasilitas kepabeanan lainnya.

4. Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai

Departemen Fasilitas Kepabeanan bertanggung jawab untuk menyiapkan dokumen bimbingan teknis, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan undang-undang kepabeanan di bidang fasilitas bongkar berikat dan Badan Usaha Resmi (AEO), Melaksanakan izin di bidang fasilitas bongkar berikat . dan Authorized Economic Operator (AEOs), skema pembebasan bea masuk dan/atau pengembalian uang dalam konteks ekspor dan rezim kepabeanan lainnya.

5. Bidang Kepatuhan Internal

Misi Departemen Kepatuhan Internal adalah mengawasi pelaksanaan tugas, memantau pengendalian internal, mengelola risiko, mengelola kinerja operasional, menganalisis beban kerja, mematuhi kode etik dan disiplin, memantau hasil pemantauan, perencanaan kerja dan pelaporan pertanggungjawaban, serta memberikan rekomendasi yang ditujukan untuk meningkatkan prosedur operasional di wilayah kerja kantor wilayah.

Bidang Kepatuhan Internal terbagi menjadi 3 seksi:

- a. Departemen Kepatuhan melakukan tugas pelayanan yang memantau kinerja tugas, memantau pengendalian internal, manajemen risiko, manajemen kinerja, analisis

beban kerja, etika dan disiplin kepatuhan terhadap peraturan serta memantau hasil pengawasan. Pada saat yang sama, membuat rekomendasi untuk meningkatkan proses bisnis di bidang layanan kepabeanan dan pajak cukai.

- b. Departemen Kepatuhan Badan Pelaksana Tugas Pengendalian bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan tugas, memantau pengendalian internal, manajemen risiko, manajemen kinerja, analisis beban kerja, kepatuhan mematuhi kode etik dan disiplin serta memantau hasil pengendalian, serta menyiapkan dokumen rekomendasi yang bertujuan untuk meningkatkan proses operasional di bidang intelijen, penegakan hukum, investigasi dan audit di bidang pajak kepabeanan dan cukai.
- c. Departemen Kepatuhan Fungsi Administrasi bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja tugas, memantau pengendalian internal, manajemen risiko, manajemen kinerja, analisis beban kerja, dan kepatuhan terhadap kode etik. etika dan disiplin serta memantau hasil, menyiapkan dokumen rekomendasi.

D. Hasil Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian mengenai “Efektivitas Sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Kegiatan Ekspor - Impor di Kanwil Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan” yang dilakukan di Kanwil Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan, dengan menggunakan metode metode kualitatif. Selama penelitian berlangsung dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Kegiatan Ekspor di Kanwil Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan

Perkembangan perdagangan ekspor dan impor dunia semakin cepat, dan kemajuan ekonomi serta perubahan zaman juga mempengaruhi profitabilitas pasar dunia. Dalam perdagangan antar negara, importir dan eksportir berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan perdagangan internasional sampai pada tingkat yang diharapkan dengan menggunakan sarana transportasi ekspor dan impor. Dalam kegiatan impor dan ekspor, banyak sekali penyebab terjadinya impor dan ekspor di negara tempat kegiatan tersebut dilakukan. Sebaliknya, negara-negara pengeksport adalah negara-negara yang mengeksport mata uangnya untuk mendorong pertumbuhan mereka sendiri, bukan negara-negara yang menghasilkan banyak uang untuk dikonsumsi warganya.

Perubahan pola perdagangan internasional ini pada akhirnya akan memberikan peluang yang lebih besar kepada negara-negara maju

untuk memenangkan persaingan pasar. Pemerintah saat ini sedang berupaya keras menarik devisa negara dengan memperluas potensi ekspor Indonesia dan mengurangi aktivitas impor melalui berbagai kebijakan ekonomi dan keuangan untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

Atas dasar tersebut, dalam rangka melindungi hak-hak negara dalam kegiatan ekspor dan impor serta mendukung terselenggaranya elektronika data di bidang ekspor dan impor. Administrasi Umum Bea dan Cukai senantiasa berupaya meningkatkan pengawasan, dan diberikan pelayanan dengan lebih baik Meliputi pengembangan fasilitas di bidang teknologi mutakhir untuk mencapai kinerja yang efisien. Seiring berjalannya waktu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan meningkatkan mutu pelayanannya dan melaksanakan pengawasan impor dan ekspor barang di bidang kepabeanan, akan melaksanakan tugas dan fungsinya secara akurat, cepat dan tepat. Tugas ini tidak hanya sangat penting dalam pelaksanaan impor dan ekspor barang serta penilaian pelaksanaan tugas yang dilaksanakan, tetapi juga menjadi dasar pertimbangan dalam pengembangan pedoman .

Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) erat kaitannya dengan pengelolaan keuangan negara, termasuk pemungutan Bea Masuk dan Bea Masuk (PDRI), termasuk (PPN Impor, PPh Pasal 22, PPnBM) dan pajak konsumsi. Sebagaimana diketahui, penerimaan negara terbesar (halaman kegiatan impor dan ekspor yang memantau

peredaran minuman mengandung alkohol atau etil alkohol dan peredaran rokok atau hasil olahan tembakau lainnya. Perbendaharaan berasal dari pajak dan termasuk bea masuk dan cukai yang dikelola oleh DJBC.

Sistem PPN Indonesia untuk kegiatan impor dan ekspor bertujuan untuk mendukung kelancaran arus perdagangan internasional dan menjamin pendapatan pemerintah dari sektor pajak. Tarif PPN ekspor adalah 0 %, dan dengan pengembalian PPN atas pajak masukan, eksportir menerima insentif untuk membuat produk mereka lebih kompetitif. Sementara itu, importir harus membayar pajak penjualan impor yang akan dipotong dalam laporan pajak bulannya. Departemen Bea dan Cukai memainkan peran penting dalam memantau dan menegakkan peraturan terkait PPN untuk memastikan kepatuhan dan mencegah hilangnya pendapatan pemerintah.

2. Penerapan PPN Terhadap Peningkatan Penerimaan Negara dari Sektor Ekspor - Impor di Kanwil Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan

Indonesia memiliki beberapa komoditi yang sering diperdagangkan di pasar internasional melalui kegiatan ekspor dan impor yang merupakan salah satu penunjang penerimaan negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki beberapa sumber penerimaan negara yang salah satunya adalah Bea Masuk, dimana Penerimaan Bea Masuk dibebankan kepada Kementerian Keuangan

Republik Indonesia khususnya pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dimana DJBC ditugaskan untuk memungut Penerimaan Bea Masuk. Setiap tahunnya DJBC mendapat target Penerimaan Bea Masuk yang ditetapkan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dimana salah satu parameter pengukuran kinerja DJBC adalah tercapainya target Penerimaan Bea Masuk. Yang bagaimana telah diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan pasal 1 ayat 15 adalah pungutan negara berdasarkan Undang - Undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. UU No 17 / 2006 pasal 1 ayat 13 menjelaskan Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. UU No 17 / 2006 pasal 1 ayat 2 menjelaskan Daerah Pabean adalah wilayah NKRI yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat - tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landasan kontinen yang didalamnya berlaku Undang - Undang ini (Sinaga, 2017) Selain bea masuk yang telah ditentukan dalam undang – undang, tentu saja dalam pembelian barang terdapat pajak didalamnya, semua kegiatan baik itu penghasilan, penjualan, pembelian, dan lain - lain telah ditentukan dalam peraturannya telah terikat dengan pajak.

Table 3. 1 Total PPN Impor di Kanwil Bea Dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan Tahun 2023

No	Bulan	Total Impor	Total PPN Impor
1	Januari	Rp. 3,469,858,356,627,2	Rp. 381,684,419,229
2	Februari	Rp. 1,863,868,118,790,9	Rp. 205,025,493,067
3	Maret	Rp. 2,984,051,302,454,5	Rp. 328,245,643,270
4	April	Rp. 2,180,985,789,563,6	Rp. 239,908,436,852
5	Mei	Rp. 2,231,234,998,109	Rp. 245,435,849,792
6	Juni	Rp. 1,355,131,605,845,4	Rp. 149,064,476,643
7	Juli	Rp. 214,095,368,209,09	Rp. 235,504,909,503
8	Agustus	Rp. 1,808,395,723,700	Rp. 198,923,529,607
9	September	Rp. 1,891,937,248,809	Rp. 208,113,097,369
10	Oktober	Rp. 1,022,209,580,836,3	Rp. 112,443,053,892
11	November	Rp. 1,643,576,033,754,5	Rp. 180,793,363,713
12	Desember	Rp. 1,797,082,568,918,1	Rp. 197,679,082,581
Jumlah		RP. 22,462,426,692,617	Rp. 2,682,821,355,518

Dari tabel 3.1 menunjukkan total dari PPN dalam kegiatan impor yang dilaporkan dan telah dihitung jumlah keseluruhan barang yang di impor perbulannya dari bulan Januari hingga Desember. Pada bulan Januari total PPN impor senilai Rp.381,684,419,229 pada bulan Februari senilai Rp.205,025,493,067 pada bulan Maret senilai Rp.328,245,643,270 pada bulan April senilai Rp.239,908,436,852 Pada Bulan Mei senilai Rp.245,435,849,792 Pada bulan Juni senilai Rp.149,064,476,643 Pada

bulan Juli senilai Rp.235,504,909,503 pada bulan Agustus senilai Rp.198,923,529,607 pada bulan September senilai Rp.208,113,097,369 pada bulan Oktober senilai Rp.112,443,053,892 pada bulan November senilai Rp.180,793,363,713 dan pada bulan Desember senilai Rp.197,679,082,581

Sedangkan secara umum tarif ekspor BKP dikenakan PPN sebesar 0% (tarif nol), artinya PPN tetap dikenakan, namun tarifnya 0%. Berapapun harga barang yang akan di ekspor maka total pengimputan pelaporan PPN ekspor hasilnya adalah 0. Perusahaan yang mengekspor BKP dapat mengajukan pengembalian pajak masukan yang dibayarkan pada saat pembelian barang di dalam negeri. Ekspor JKP juga dikenakan PPN 0%. Contoh JKP yang bisa diekspor antara lain jasa konsultasi, jasa transportasi, dan lain-lain. PPN saat ini dipungut pada saat barang impor masuk ke dalam daerah pabean Indonesia, tarif PPN atas barang impor BKP sebesar 11%. BKP Pembayaran PPN atas impor barang dilakukan melalui Mekanisme Pembayaran Bea Masuk dan Pajak Impor (PDRI) Direktorat Jenderal Bea Masuk dan Konsumen. Jasa yang dibeli dari luar negeri dan digunakan di dalam negeri juga dikenakan PPN Persentasenya sama yaitu 11%. Penerima jasa dari luar negeri wajib memungut, menyetorkan, dan melaporkan pajak penjualan atas jasa yang diimpor.

Penerapan PPN ekspor di Indonesia melibatkan beberapa peraturan perundang undangan yang diatur oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak. Prosedur PPN Pada saat mengimpor, Importir

harus melengkapi dokumen seperti waybill, invoice, packing list dan dokumen pabean lainnya. Setelah menerima produk, Anda harus melalui prosedur pemeriksaan pabean dan membayar bea masuk dan pajak pertambahan nilai. Sedangkan Ekspor, Eksportir harus melengkapi dokumen seperti waybill, invoice, packing list, dan dokumen ekspor lainnya. Barang ekspor harus mendapat persetujuan bea cukai sebelum dikirim ke luar negeri.

Menurut hasil wawancara kepada Bapak Ezra Dwi Epriputra selaku pegawai di Kanwil Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan (Tanggal 6 Juli 2024)

“Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah sukses meningkatkan penerimaan negara dari sektor ekspor impor. Dengan adanya sistem yang terstruktur dan otomatis, proses pelaporan dan pembayaran PPN menjadi lebih efisien dan transparan, sehingga mengurangi kesalahan dan potensi kecurangan. Hal ini mendorong kepatuhan yang lebih tinggi di antara wajib pajak, meningkatkan jumlah pajak yang terkumpul. Selain itu, penerapan PPN pada sektor ekspor impor memastikan bahwa transaksi internasional tidak terlepas dari pengawasan pajak, sehingga mengamankan pendapatan negara dari kegiatan ekonomi global. Peningkatan penerimaan pajak dari sektor ini memungkinkan negara untuk lebih leluasa dalam mengalokasikan dana untuk pembangunan dan berbagai kebutuhan publik, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan”.

3. Mekanisme Pengawasan Pelaku Usaha Terhadap PPN Ekspor – Impor Di Kanwil Bea Dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan

Perdagangan internasional dilakukan oleh seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Indonesia terlibat dalam perdagangan internasional melalui impor dan ekspor barang, salah satu manfaat dari kegiatan ini untuk peningkatan pendapatan negara. Bea masuk dikenakan terhadap kegiatan ekspor barang impor. Tegasnya, proses impor melibatkan banyak pemangku kepentingan atau pihak, seperti kegiatan sebelum kedatangan barang, proses kedatangan barang, proses pengurusan bea cukai, dan proses pengeluaran barang setelah kedatangan.

Sebagus apapun sistem yang digunakan, jika tidak didukung dengan peralatan profesional dan ada pihak-pihak yang memanfaatkan kelemahan peraturan yang ada untuk kepentingan pribadi, maka dengan sendirinya sistem tersebut tidak akan berjalan dengan baik atau bahkan sia-sia. Dalam hal ini, diperlukan pengawasan yang efektif oleh pihak bea cukai dan otoritas pabean dalam melaksanakan kegiatan pengendalian barang.

Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah dengan melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan barang, Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang ekspor atau impor untuk memastikan kesesuaian dengan dokumentasi yang diserahkan. Penetapan Nilai Kena Pajak, Penetapan nilai kena pajak dilakukan untuk menentukan besarnya PPN yang terutang berdasarkan nilai transaksi.

Menurut hasil wawancara kepada Bapak Ezra Dwi Eriputra selaku pegawai di Kanwil Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan (Tanggal 6 Juli 2024)

“Mekanisme pengawasan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap PPN dalam ekspor impor kini dilakukan melalui sistem berbasis teknologi. Pemerintah menggunakan sistem e-faktur dan pelaporan online yang memungkinkan pelaku usaha melaporkan transaksi mereka secara real-time. Sistem ini terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Departemen Bea dan Cukai, memungkinkan pemantauan dan verifikasi otomatis atas data yang dilaporkan oleh pelaku usaha. Dengan adanya sistem ini, kesalahan dan kecurangan dapat lebih mudah terdeteksi dan ditindaklanjuti. Selain itu, audit dan pemeriksaan rutin dilakukan oleh petugas pajak yang menggunakan data dari sistem untuk memastikan laporan yang disampaikan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Upaya ini juga didukung dengan penggunaan teknologi analitik dan big data untuk mengidentifikasi pola-pola mencurigakan serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan. Melalui pendekatan ini, diharapkan kepatuhan pelaku usaha terhadap PPN dalam ekspor impor dapat lebih terjaga”

4. Alur Pembayaran PPN Ekspor - Impor Di Kanwil Bea Dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan

Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk ekspor dan impor dimulai dengan proses pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

a. Alur Pembayaran PPN impor

Importir mengisi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang memuat rincian barang yang diimpor, termasuk jumlah dan nilai barang, dan menyampaikannya kepada DJBC pada saat barang tiba di pelabuhan atau bandar udara. DJBC kemudian menghitung PPN berdasarkan nilai barang impor termasuk harga produk, biaya pengiriman, asuransi, dan bea masuk sebesar 10%.

Importir biasanya membayar PPN melalui bank yang ditunjuk DJBC bersamaan dengan membayar bea masuk dan pajak lainnya serta menerima Surat Keterangan Bea Cukai, Cukai, dan Pajak (SSPCP) sebagai bukti pembayaran. Setelah pembayaran selesai, DJBC akan memberikan izin pengeluaran barang agar dapat diantar di pelabuhan atau bandara. Importir kemudian melaporkan PPN impor yang dibayarkan setiap bulannya kepada DJP dalam Surat Pemberitahuan PPN Berkala (SPT masa PPN) laporan ini harus diserahkan paling lambat tanggal 15, bulan berikutnya setelah barang masuk.

b. Alur Pembayaran PPN Ekspor

Sebelum melakukan pengiriman barang ke luar negeri, eksportir mengisi dan menyerahkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) kepada DJBC yang berisi rincian barang yang akan diekspor, termasuk jumlah dan nilainya. Untuk memfasilitasi ekspor barang dari pasar dalam negeri, menurut undang-undang perpajakan Indonesia, barang ekspor biasanya dikenakan pajak pertambahan nilai 0%, dan eksportir

diharuskan menyerahkan dokumen pendukung seperti faktur pajak, kontrak ekspor, dan sertifikat yang harus dilampirkan. Simpan kuitansi ekspor valuta asing untuk mendukung klaim tarif PPN 0% anda dan simpan untuk keperluan pengecekan oleh DJP. Sekalipun berlaku tarif PPN 0% terhadap barang ekspor, namun untuk komponen tertentu yang tidak berlaku kemungkinan tersebut, eksportir wajib membayar PPN sesuai ketentuan yang berlaku, dan eksportir wajib membayar PPN dalam SPT masa PPN terkait PPN untuk mengekspor setiap bulannya.

DJP memastikan seluruh transaksi ekspor tercatat dengan baik dan akurat sesuai ketentuan, pembayaran PPN impor dapat dilakukan secara elektronik melalui bank yang terafiliasi dengan DJBC, dan DJP juga menawarkan sistem e-faktur yang memudahkan pembayaran dan pelaporan PPN secara online. Meskipun pembayaran manual dimungkinkan, penggunaan sistem elektronik untuk efisiensi dan akurasi yang lebih baik

E. Pembahasan

Sistem perpajakan menganut metode self assessment, Untuk menggunakan metode self assesment pajak pertambahan nilai impor dan ekspor di bea cukai, pelaku ekonomi harus secara mandiri menghitung dan melaporkan pajak pertambahan nilai yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengusaha yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wajib

menerbitkan faktur pajak untuk setiap transaksi impor dan ekspor. Pada saat impor, pelaku ekonomi menghitung PPN berdasarkan nilai pabean dan bea masuk serta biaya-biaya lainnya dan menyetorkannya melalui bank yang memiliki izin dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Seluruh transaksi tersebut dilaporkan setiap bulan melalui Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT).

Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan akan melakukan secara fisik barang ekspor atau impor dan menentukan besaran bea masuk untuk menjamin keakuratan perhitungan pajak pertambahan nilai. Pengusaha dapat mengklaim kredit pajak masukan untuk pembelian barang dan jasa terkait ekspor meskipun tarif PPN eksportnya 0%. Sistem ini meningkatkan efisiensi administrasi dan akuntabilitas wajib pajak, namun memerlukan pengawasan ketat oleh Bea Cukai dan Direktorat Jenderal untuk memastikan kepatuhan dan mencegah penipuan.

Kendala dalam pengajuan pemeriksaan dan pelaporan PPN impor dan ekspor mencakup berbagai aspek teknis dan administratif yang mempengaruhi efisiensi dan keakuratan proses karena rumitnya peraturan perpajakan dan perbedaan pemahaman antar pelaku ekonomi, kesalahan perhitungan dan pendokumentasian sering terjadi. Sistem elektronik seperti e-faktur dan pelaporan online juga rentan terhadap gangguan teknis dan masalah kompatibilitas dengan sistem internal, yang mengakibatkan pelaporan tertunda dan tidak akurat.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Departemen Bea dan Cukai memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan teknis sehingga membatasi kemampuannya untuk melakukan pemantauan dan audit secara komprehensif. Selain itu, tantangan untuk memastikan pelaporan yang tepat waktu dan akurat diperparah dengan kurangnya pemahaman dan kepatuhan wajib pajak, baik disengaja maupun tidak disengaja. Korupsi dan praktik etika yang buruk dalam administrasi perpajakan juga melemahkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum, sementara perubahan peraturan yang sering terjadi menimbulkan kebingungan bagi para pelaku ekonomi. Semua hambatan ini memerlukan perbaikan di bidang pendidikan, teknologi, pengawasan, dan penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan dan mengoptimalkan pendapatan pemerintah dari departemen pajak.





BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan di Kanwil Bea Dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan, peneliti mengambil Kesimpulan bahwa sistem PPN pada kegiatan ekspor - impor di Kanwil Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan penerapannya sudah sangat efektif dalam meningkatkan transparansi, mengoptimalkan penerimaan negara, serta memastikan kepatuhan wajib pajak melalui sistem self-assessment dan teknologi pelaporan yang canggih. Dalam melindungi dan mendukung kegiatan impor dan ekspor, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memberikan peningkatan pengawasan dan pelayanan dengan teknologi terkini, DJBC juga bertugas memungut bea masuk dan pajak terkait impor dan ekspor yang menjadi sumber penerimaan negara. Tarif PPN ekspor adalah 0% yang memberikan insentif bagi eksportir, namun importir harus membayar PPN impor. DJBC juga berperan penting dalam memantau dan menegakkan peraturan terkait pajak penjualan. Pemberlakuan PPN bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor ekspor-impor, dimana DJBC mengawasi pemeriksaan barang, menetapkan harga kena pajak dan memastikan kepatuhan wajib pajak. Metode perhitungan dan pelaporannya menggunakan Sistem self assessment yang memungkinkan pelaku ekonomi menghitung dan melaporkan pajak secara

independen, sehingga meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas administrasi, namun tetap memerlukan pemantauan ketat untuk mencegah penipuan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada sistem PPN dalam kegiatan ekspor - impor di Kanwil Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan, maka penulis memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk peningkatan sistem PPN dalam kegiatan ekspor - impor di Kanwil Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan yaitu dengan mengadakan pelatihan intensif dan sosialisasi untuk pelaku usaha agar mereka memahami dengan jelas proses dan aturan yang berlaku, serta cara menggunakan sistem elektronik yang tersedia dan meningkatkan koordinasi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Bea Cukai untuk memastikan data yang akurat dan konsisten, dan juga memfasilitasi pertukaran informasi pemerintah yang efisien dari departemen pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku, Artikel, Dan Jurnal

- Adolf, H. (2006). *Hukum perdagangan internasional*. PT RajaGrafindo Persada
- Adrian Sutedi, SH (2014). *Hukum Ekspor Impor* . RAS.
- Angelina, G.P., & Hodijah.S. (2021). *Analisis Pengaruh Ekspor dan Impor terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia* Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu) 10(10)
- Fitriani, E. (2019). *Analisis Pengaruh Perdagangan Internasional terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia* Jurnal Riset dan Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekuitas Bandung IX(1)
- Purnomo, N., & Soerjatno, R. (2021). *PPN & PPnBM (Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Atas Barang Mewah): Teori dan Aplikasi*. Nas Media Pustaka.
- Putra, F. A. (2002). *Pengaruh Ekspor, Impor, dan Kurs terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia* Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan Universitas Tidar, Magelang 1(2)
- Rusydiana, A. S. *Perdagangan Internasional*.
- Umami, N. N. (2023). *Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. *Jurnal PUSDANSI*, 2(5).
- Yesika, Y. (2021). *Analisis Penerapan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Transaksi Ekspor Impor Jasa Freight Forwarding* (Doctoral dissertation, Universitas Matana).
- DAWIYAH RUKDIYANTI, V. I. V. I. K. (2022). *PENGENAAN PAJAK DALAM RANGKA EKSPOR DAN IMPOR (PDRI) PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI TIPE MADYA PABEAN B JAMBI* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS JAMBI).
- PANGESTI, A. T. (2019). *EVALUASI PENERIMAAN ATAS PABEAN DAN PAJAK IMPOR BARANG KENA PAJAK DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C TERNATE* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS KHAIRUN).
- Mintasrihardi, M., Rienelda, B., & Elisyah, E. (2018). *Mekanisme Pengawasan terhadap Lalu Lintas Barang Masuk (Impor) dan Barang Keluar (Ekspor) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean C Mataram*. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 6(1), 1-19.

Sumber Undang Undang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang No.42 Tahun 2009 Tentang Penjelasan Umum PPN

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Mewah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Keuangan Ekspor Indonesia

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Sumber Internet

<https://www.online-pajak.com/seputar-ppn-efaktur/ini-daftar-uu-yang-mengatur-ppn-dan-regulasi-terbaru-yang-berlaku> (di akses pada tanggal 06 Januari 2024 17.11)

<https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-jelaskan-regulasi-klasifikasi-barang.html> (di akses pada tanggal 06 Januari 2024 18.05)

<https://customspedia.com/mengenal-bea-cukai-dan-ppn-untuk-perdagangan-internasional-yang-lancar-di-indonesia/> (di akses pada tanggal 08 Januari 2024 10.08)

https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=3wBWEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=materi+pajak+pertambahan+nilai&ots=d-WQo575u0&sig=NEjdGnXGhKtXo03ZpR5lOrT3VYQ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false (di akses pada tanggal 12 Januari 2024 14.34)

<https://bisnis.tempo.co/read/1847635/imbas-ppn-naik-jadi-12-persen-indef-sebut-daya-saing-indonesia-bakal-turun> (di akses pada tanggal 16 Mei 2024 04.38)

https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrO8pCHXkZmdAQA04xXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEEcG9zAzQEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1717097351/RO=10/RU=https%3a%2f%2fmoney.kompas.com%2fread%2f2022%2f03%2f24%2f142749626%2fekspor-kena-tarif-ppn-0-persen-bukan-berarti-bebas-ppn-kok-bisa/RK=2/RS=kX1pP48GKn7lfOD7qaPJMsWGh2A- (di akses pada tanggal 16 Mei 2024 04.50)

https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrO8pCHXkZmdAQA0YxXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEEcG9zAzMEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1717097351/RO=10/RU=https%3a%2f%2ffiskal.kemenkeu.go.id%2ffiskalpedia%2f2021%2f07

[%2f13%2f173618726358430-pajak-pertambahan-nilai-ppn/RK=2/RS=kbrLI43RG9uVWZPimgBX1wgfwnQ-](#) (di akses pada tanggal 16 Mei 2024 05.20)





LAMPIRAN

LAMPIRAN 1
SURAT PENELITIAN
(Surat Penelitian Universitas Muhammadiyah Makassar)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS



Nomor : 368/05/A.2-II/VI/45/2024 Makassar, 07 JUNI 2024

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar

Di-

Tempat

Dengan Hormat

Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : DILLA JUSTIKA SARI

Stambuk : 105751101721

Jurusan : DIII Perpajakan

Judul Penelitian : EFEKTIVITAS SISTEM PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DALAM KEGIATAN EKSPOR-IMPOR DI KANWIL BEA CUKAI SULAWESI BAGIAN SELATAN

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai tempat mahasiswa tersebut melakukan penelitian

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terimakasih.

Dekan,



Tembusan:

1. *Rektor Unismuh Makassar*
2. *Arsip*

(Surat izin penelitian DPM PTSP Provinsi)



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 14923/S.01/PTSP/2024	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Kepala Kanwil Bea Cukai Sulawesi
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	Bagian Selatan

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 4447/05/C.4-VIII/VI/1445/2024 tanggal 04 Juni 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: DILLA JUSTIKA SARI
Nomor Pokok	: 105751101721
Program Studi	: Perpajakan
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (D3)
Alamat	: Jl. Slt Alaudin No. 259 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara , dengan judul :

" EFEKTIVITAS SISTEM PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DALAM KEGIATAN EKSPOR - IMPOR DI KANWIL BEA CUKAI SULAWESI BAGIAN SELATAN "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **12 Juni s.d 12 Agustus 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 08 Juni 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
 2. *Pertinggal.*

(Surat Balasan Dari Kanwil Bea Dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI SULAWESI
BAGIAN SELATAN

JALAN SATANDO NOMOR 94, MAKASSAR 90172
 TELEPON (0411) 3615446; FAKSIMILE (0411) 3615448; LAMAN www.beacukai.go.id
 PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL kwbcsulsel@customs.go.id

Nomor : S-126/WBC.17/2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : Satu Berkas
 Hal : Persetujuan Izin Penelitian

13 Juni 2024

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan di Tempat

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 14923/S.01/PTSP/2024 dan 14924/S.01/PTSP/2024 tanggal 08 Juni 2024 hal Izin Penelitian, dengan ini kami sampaikan persetujuan atas permohonan tersebut kepada mahasiswa sebagai berikut:

No	Nama	Program Studi/ Universitas	Judul
1	Dilla Justika Sari	D3 Perpajakan/ Universitas Muhammadiyah Makassar	Efektivitas Sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Kegiatan Ekspor-Import di Kanwil Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan
2	Nur Fadiyah Ramadhani	D3 Perpajakan/ Universitas Muhammadiyah Makassar	Efektivitas Penerapan Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 22 atas Kegiatan Impor Barang pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan

untuk melakukan penelitian pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan mulai tanggal 13 Juni 2024 s.d. selesai. Adapun selama melaksanakan kegiatan penelitian, yang bersangkutan diharapkan untuk dapat memenuhi ketentuan yang berlaku pada Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan.

Demikian kami sampaikan sebagai jawaban. Lebih lanjut mengenai teknis proses penelitian agar dapat menghubungi Sdri. Tenri (08114442871). Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat
 Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi
 Bagian Selatan



Didandatangani secara elektronik
 Djaka Kusmartata

LAMPIRAN 2

Daftar Pertanyaan dan Hasil Wawancara

NO.	Pegawai Kanwil Bea cukai sulbagsel	Pertanyaan	Wawancara
1.	Ezra Dwi Eriputra	Bagaimana Proses Pelaksanaan metode self-assessment untuk PPN pada kegiatan ekspor-impor di kantor ini?	<p>Pelaksanaan metode self-assessment untuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai) ekspor impor dengan menggunakan sistem otomatis dimulai dengan perusahaan atau wajib pajak yang mendaftar dan mengakses platform online yang disediakan oleh otoritas pajak, seperti DJP Online di Indonesia. Setelah itu, semua dokumen yang diperlukan seperti faktur, bukti ekspor, dan bukti pembayaran harus dikumpulkan. Data ini kemudian dimasukkan ke dalam formulir elektronik di sistem tersebut, yang mencakup informasi transaksi ekspor impor, nilai transaksi, dan PPN yang dikenakan. Sistem otomatis membantu menghitung jumlah PPN yang harus dibayar atau diklaim serta memvalidasi data yang dimasukkan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setelah data diverifikasi, laporan PPN dapat disampaikan dan pembayaran PPN dapat dilakukan secara elektronik. Sistem ini juga memungkinkan pelacakan status pelaporan dan pembayaran secara real-time, meningkatkan transparansi. Semua dokumen dan bukti pembayaran perlu diarsipkan dengan baik untuk keperluan audit di masa depan. Otoritas pajak dapat melakukan audit terhadap laporan PPN yang diajukan, dengan sistem otomatis menyediakan akses cepat ke data dan dokumen yang diperlukan. Implementasi sistem otomatis ini meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan pajak serta membantu wajib pajak memenuhi kewajiban mereka secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan.</p>

2.		Apakah penerapan PPN telah berhasil meningkatkan penerimaan negara dari sektor ekspor impor?	Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah sukses meningkatkan penerimaan negara dari sektor ekspor impor. Dengan adanya sistem yang terstruktur dan otomatis, proses pelaporan dan pembayaran PPN menjadi lebih efisien dan transparan, sehingga mengurangi kesalahan dan potensi kecurangan. Hal ini mendorong kepatuhan yang lebih tinggi di antara wajib pajak, meningkatkan jumlah pajak yang terkumpul. Selain itu, penerapan PPN pada sektor ekspor impor memastikan bahwa transaksi internasional tidak terlepas dari pengawasan pajak, sehingga mengamankan pendapatan negara dari kegiatan ekonomi global. Peningkatan penerimaan pajak dari sektor ini memungkinkan negara untuk lebih leluasa dalam mengalokasikan dana untuk pembangunan dan berbagai kebutuhan publik, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.
3.		Apa saja tantangan atau kendala utama yang dihadapi dalam penerapan PPN pada kegiatan ekspor impor?	Kendala dalam pengajuan pemeriksaan dan pelaporan PPN impor dan ekspor mencakup berbagai aspek teknis dan administratif yang mempengaruhi efisiensi dan keakuratan proses. Kompleksitas peraturan perpajakan dan perbedaan pemahaman antar pelaku ekonomi seringkali menyebabkan kesalahan dalam perhitungan dan pendokumentasian. Sistem elektronik seperti e-faktur dan pelaporan online juga rentan terhadap gangguan teknis dan masalah kompatibilitas dengan sistem internal, yang menyebabkan keterlambatan dan ketidakakuratan pelaporan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Departemen Bea dan Cukai memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan teknis, sehingga membatasi kemampuan mereka dalam melakukan pemantauan dan audit secara menyeluruh. Tantangan lainnya adalah memastikan pelaporan yang tepat waktu dan akurat diperparah dengan kurangnya pemahaman dan kepatuhan wajib pajak, baik disengaja maupun tidak. Korupsi dan praktik etika yang buruk dalam administrasi

			<p>perpajakan juga melemahkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum, sementara perubahan peraturan yang sering terjadi menimbulkan kebingungan bagi para pelaku ekonomi. Semua hambatan ini memerlukan perbaikan dalam bidang pendidikan, teknologi, pengawasan, dan penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan dan mengoptimalkan pendapatan pemerintah dari sektor pajak.</p>
4.	<p>Bagaimana kendala tersebut diatasi atau diantisipasi oleh pihak bea cukai?</p>		<p>Untuk mengatasi kendala dalam pengajuan pemeriksaan dan pelaporan PPN impor dan ekspor, salah satu langkah efektif adalah melakukan sosialisasi secara komprehensif. Pemerintah perlu mengadakan pelatihan dan workshop berkala bagi wajib pajak dan pelaku usaha, yang menekankan pemahaman peraturan perpajakan terbaru, prosedur pelaporan, dan penggunaan sistem elektronik seperti e-faktur. Materi edukasi yang lengkap, seperti panduan tertulis, video tutorial, dan infografis, harus disediakan dan mudah diakses melalui berbagai platform. Selain itu, sosialisasi melalui media cetak, elektronik, dan sosial dapat membantu menyebarkan informasi secara luas dan cepat, memastikan semua pemangku kepentingan selalu terinformasi tentang perubahan peraturan dan pentingnya kepatuhan pajak. Dengan pendekatan ini, diharapkan akan tercipta kesadaran dan pemahaman yang lebih baik di kalangan wajib pajak, sehingga dapat mengurangi kesalahan perhitungan dan pendokumentasian serta meningkatkan ketepatan dan akurasi dalam pelaporan PPN.</p>
5.	<p>Bagaimana mekanisme pengawasan yang diterapkan untuk memastikan kepatuhan pelaku</p>		<p>Mekanisme pengawasan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap PPN dalam ekspor impor kini dilakukan melalui sistem berbasis teknologi. Pemerintah menggunakan sistem e-faktur dan pelaporan online yang memungkinkan pelaku usaha melaporkan transaksi mereka secara real-time. Sistem ini terintegrasi dengan Direktorat</p>

	usaha terhadap PPN dalam ekspor impor?		<p>Jenderal Pajak (DJP) dan Departemen Bea dan Cukai, memungkinkan pemantauan dan verifikasi otomatis atas data yang dilaporkan oleh pelaku usaha. Dengan adanya sistem ini, kesalahan dan kecurangan dapat lebih mudah terdeteksi dan ditindaklanjuti. Selain itu, audit dan pemeriksaan rutin dilakukan oleh petugas pajak yang menggunakan data dari sistem untuk memastikan laporan yang disampaikan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Upaya ini juga didukung dengan penggunaan teknologi analitik dan big data untuk mengidentifikasi pola-pola mencurigakan serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan. Melalui pendekatan ini, diharapkan kepatuhan pelaku usaha terhadap PPN dalam ekspor impor dapat lebih terjaga.</p>
--	--	--	--



LAMPIRAN 3

DOKUMENTASI DAN HASIL WAWANCARA



(Wawancara Bersama)



LAMPIRAN 4
DATA PENELITIAN

No	Bulan	Total Impor	Total PPN Impor
1	Januari	Rp. 3,469,858,356,627,2	Rp. 381,684,419,229
2	Februari	Rp. 1,863,868,118,790,9	Rp. 205,025,493,067
3	Maret	Rp. 2,984,051,302,454,5	Rp. 328,245,643,270
4	April	Rp. 2,180,985,789,563,6	Rp. 239,908,436,852
5	Mei	Rp. 2,231,234,998,109	Rp. 245,435,849,792
6	Juni	Rp. 1,355,131,605,845,4	Rp. 149,064,476,643
7	Juli	Rp. 214,095,368,209,09	Rp. 235,504,909,503
8	Agustus	Rp. 1,808,395,723,700	Rp. 198,923,529,607
9	September	Rp. 1,891,937,248,809	Rp. 208,113,097,369
10	Oktober	Rp. 1,022,209,580,836,3	Rp. 112,443,053,892
11	November	Rp. 1,643,576,033,754,5	Rp. 180,793,363,713
12	Desember	Rp. 1,797,082,568,918,1	Rp. 197,679,082,581
	Jumlah	RP. 22,462,426,692,617	Rp. 2,682,821,355,518

(Total PPN Impor di Kanwil Bea Cuka i Sulawesi Bagian Selatan Tahun
2023)

LAMPIRAN 5

Hasil Tes Plagiasi



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Dilla Justika Sari
Nim : 105751101721
Program Studi : D3 Perpajakan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	20 %	25 %
3	Bab 3	5 %	10 %
4	Bab 4	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 15 Agustus 2024
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id



Submission date: 12-Aug-2024 09:41AM (UTC+0700)

Submission ID: 2430725918

File name: BAB_I_1.docx (22.2K)

Word count: 655

Character count: 4351

Bab I Dilla Justika sari 105751101721

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

7%


STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilib.esaunggul.ac.id Internet Source	3%
2	pajaknasional.wordpress.com Internet Source	2%
3	bayu96ekonomos.wordpress.com Internet Source	2%
4	yurialuary.blogspot.com Internet Source	2%
5	tedas.id Internet Source	2%

Exclude quotes OnExclude bibliography OnExclude matches < 2%

Bab II Dilla Justika sari
105751101721
by Tahap Tutup



Submission date: 12-Aug-2024 09:51AM (UTC+0700)
Submission ID: 2430733548
File name: BAB_II.docx (46.08K)
Word count: 4356
Character count: 27809

Bab II Dilla Justika sari 105751101721

ORIGINALITY REPORT

20%	20%	6%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	customspedia.com Internet Source	5%
2	repository.usu.ac.id Internet Source	3%
3	ketapel.beacukai.go.id Internet Source	2%
4	klikagus.wordpress.com Internet Source	2%
5	zh.scribd.com Internet Source	2%
6	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%
7	www.pajak.com Internet Source	2%
8	repository.ub.ac.id Internet Source	2%

Bab III Dilla Justika sari
105751101721
by Tahap Tutup

Submission date: 12-Aug-2024 09:51AM (UTC+0700)

Submission ID: 2430733957

File name: BAB_III_1.docx (90.57K)

Word count: 3217

Character count: 20940

Bab III Dilla Justika sari 105751101721

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

3%


STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.ub.ac.id Internet Source	2%
2	docobook.com Internet Source	2%
3	docplayer.info Internet Source	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



Bab IV Dilla Justika sari
105751101721
by Tahap Tutup


Submission date: 12-Aug-2024 09:52AM (UTC+0700)
Submission ID: 2430734454
File name: BAB_IV.docx (21.11K)
Word count: 276
Character count: 1831

Bab IV Dilla Justika sari 105751101721

ORIGINALITY REPORT

0% SIMILARITY INDEX
0% INTERNET SOURCES
0% PUBLICATIONS
0% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



Exclude quotes Off
Exclude bibliography On
Exclude matches Off



BIOGRAFI PENULIS



Dilla Justika Sari adalah penulis Karya Tulis Ilmiah ini. Lahir pada tanggal 08 Desember 2003 di kota Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Kamiruddin dan Jusnawati. Penulis memulai masa pendidikan dari jenjang Sekolah Dasar di SDN 130 Bontobeang (*lulus tahun 2010-2016*), melanjutkan ke jenjang MTS Tanuntung (*lulus pada tahun 2016-2019*). Kemudian melanjutkan ke jenjang SMAN 6 Bulukumba (*lulus pada tahun 2019-2021*). Pada tahun 2021 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi DIII Perpajakan.

Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan Karya Tulis Ilmiah ini. Semoga dengan penulisan Karya Tulis Ilmiah ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah S.W.T dan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu demi terselesaikannya Tugas Akhir ini yang berjudul “Efektivitas Sistem Pajak Pertambahan Nilai Dalam Kegiatan Ekspor-Impor Di Kanwil Bea Dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan”.